

OPTIMALISASI PERAN JABATAN FUNGSIONAL PSM DALAM PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI

Disusun Dalam Rangka:

**SELEKSI/UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT**

Oleh :

ANTONY PASARIBU

PUSAT PELATIHAN MASYARAKAT

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN INFORMASI**

**KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI R.I.**

TAHUN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang pemikiran	1
B. Rencana Kawasan Transmigrasi	1
BAB II PERAN JABATAN FUNGSIONAL PSM	3
A. Peran PSM Dalam Penyusunan RKT	3
B. Langkah-langkah operasional yang dapat dilaksanakan oleh PSM.....	4
1. Pengembangan komitmen perubahan.....	4
2. Pengembangan Kapasitas Masyarakat.....	6
3. Pemantapan Kemandirian Masyarakat	8
BAB III PENUTUP	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi3

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang pemikiran

Salah satu masalah yang seringkali dihadapi dalam perencanaan kawasan transmigrasi selama ini adalah “kurang adanya dukungan masyarakat di wilayah perencanaan”. Pengamatan empiris penulis selama bertugas sebagai Kasubbag TU pada Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, hal tersebut disebabkan oleh kurang efektifnya pelibatan masyarakat setempat dalam proses perencanaan. Sementara itu, Pejabat Fungsional PSM yang ada, baik PSM hasil inpassing tahun 2018 maupun CPNS baru Calon JF PSM belum diberikan peran optimal. Kurang optimalnya peran PSM tersebut antara lain disebabkan oleh “belum adanya acuan kerja yang memadai”, baik tata cara penugasan maupun instrumen lain berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PSM.

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka penulis memberanikan diri menuangkan pokok-pokok pikiran tentang **“Optimalisasi Peran JF PSM Dalam Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi”**. Pokok-pokok pikiran sederhana ini dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menghadapi kebijakan pemerintah untuk mengalihkan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

B. Rencana Kawasan Transmigrasi

Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) merupakan langkah awal pembangunan kawasan transmigrasi yang sangat menentukan berhasil-tidaknya program transmigrasi, karena RKT merupakan dasar dalam: (1) penyusunan rencana perwujudan kawasan transmigrasi yang mencakup rencana pembangunan dan rencana pengembangan kawasan transmigrasi, (2) pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi, (3) pelaksanaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi, serta (4) pelaksanaan berbagai pelayanan, baik pelayanan penyelesaian status tanah, pelayanan penataan persebaran penduduk, maupun

pelayanan investasi dan partisipasi masyarakat. Keempat hal tersebut pada dasarnya merupakan bentuk **pemberdayaan masyarakat dan kawasan transmigrasi** dalam mencapai kemandirian dan daya saing kawasan secara berkelanjutan.

Oleh karena pembangunan kawasan transmigrasi merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dan kawasan, maka Pasal 41 ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian mengamanatkan agar pelaksanaan perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi “dengan mengikutsertakan masyarakat melalui musyawarah”.

Namun keikutsertaan masyarakat tersebut tidak akan berjalan serta-merta, namun perlu dilakukan upaya-upaya terstruktur dan konsisten untuk “menggerakkan” masyarakat berswadaya melalui beberapa tahapan. *Pertama*, pengembangan komitmen perubahan, karena pembangunan kawasan transmigrasi pada dasarnya akan berdampak kepada berubahnya tata ruang yang membawa konsekuensi kepada perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. *Kedua*, pengembangan kapasitas masyarakat untuk menghadapi berbagai perubahan yang mungkin terjadi akibat pembangunan kawasan transmigrasi. *Ketiga*, pemantaban kemandirian masyarakat dalam membangun “kehidupan baru” di kawasan yang bersangkutan untuk meningkatkan daya saing.

Ketiga tahapan kegiatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan keswadayaan masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian dan berkelanjutan (Pasal 5). Ketentuan tersebut semakin memperjelas bahwa pada dasarnya JF PSM mempunyai peran yang cukup besar dan strategis dalam penyusunan RKT.


BAB II

PERAN JABATAN FUNGSIONAL PSM

A. Peran PSM Dalam Penyusunan RKT

Penyusunan RKT merupakan kegiatan yang paling tidak terdiri dari beberapa tahapan. *Pertama*, tahap persiapan yang terkait dengan: (1) identifikasi potensi kawasan untuk memperoleh informasi awal tentang kawasan yang akan dikembangkan, (2) membangun kesepakatan masyarakat melalui musyawarah agar bersedia-tidaknya masyarakat untuk dikembangkannya kawasannya melalui transmigrasi dilandasi oleh keyakinan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian, dan (3) kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk pencadangan tanah untuk pembangunan transmigrasi. *Kedua*, pelaksanaan penyusunan RKT yang mencakup: (1) kajian awal terhadap potensi kawasan yang akan dikembangkan, (2) pengumpulan dan pengolahan data yang dilaksanakan melalui serangkaian survei lapangan, dan (3) penyusunan RKT yang merupakan kegiatan studio menghasilkan berbagai rekomendasi kegiatan yang harus dilaksanakan. *Ketiga*, pengusulan, penilaian, dan penetapan RKT menjadi Kawasan Transmigrasi oleh Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Berbagai tahapan tersebut disajikan dalam bagan berikut.

Gambar 1 Tahapan Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi



Memperhatikan bagan 1 tersebut, tampak bahwa proses persiapan yang menghasilkan kesepakatan masyarakat yang secara legal dituangkan dalam keputusan Bupati tentang pencadangan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi, jelas merupakan proses

penggerakkan yang pelaksanaannya perlu memberikan peran kepada PSM.

B. Langkah-Langkah Operasional Yang Dapat Dilaksanakan Oleh PSM

Memperhatikan tahapan penyusunan RKT sebagaimana diuraikan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (5) huruf b Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional PSM, maka ada beberapa kegiatan yang dapat diberikan penugasan kepada PSM pada Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Pengembangan Komitmen Perubahan

Bagi kawasan yang secara fisik dipandang potensial berdasarkan hasil identifikasi potensi kawasan, diperlukan **acuan kerja** bagi petugas lapangan untuk “membangun komitmen perubahan” melalui pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Acuan kerja tersebut paling tidak memuat langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu:

a. Identifikasi kelompok sasaran

Berkaitan dengan kegiatan identifikasi kelompok sasaran ini, PSM pada Dit. Bina Potensi Kawasan Transmigrasi dapat diberikan tugas untuk: (1) menyusun panduan pemetaan sosial, (2) melakukan diseminasi panduan pemetaan sosial, dan (3) menyusun instrument pemetaan sosial.

b. Membangun relasi sosial

Berkaitan dengan kegiatan membangun relasi sosial ini, PSM pada Dit. Bina Potensi Kawasan Transmigrasi dapat diberikan tugas untuk: (1) mengembangkan model pembangunan relasi sosial, (2) menyusun panduan pembangunan relasi sosial, dan (3) menyusun rencana dan melaksanakan diseminasi panduan pembelajaran tentang membangun relasi sosial.

c. Pengembangan solidaritas sosial

Berkaitan dengan kegiatan pengembangan solidaritas sosial ini, PSM pada Dit. Bina Potensi Kawasan Transmigrasi dapat diberikan tugas untuk: (1) mengembangkan model pengembangan solidaritas soaial, (2) menyusun panduan pengembangan solidaritas sosial, dan (3) menyusun rencana dan melaksanakan diseminasi panduan pengemangan solidaritas sosial.

d. Pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan

Berkaitan dengan kegiatan pengembangan kesadaran kritis **masyarakat untuk perubahan ini, PSM pada Dit. Bina Potensi** Kawasan Transmigrasi dapat diberikan tugas untuk: (1) mengembangkan model kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan, (2) menyusun panduan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan, dan (3) menyusun rencana dan melaksanakan diseminasi panduan pengembangan kesadaran kritis masyarakat untuk perubahan.

e. Perancangan Perubahan kehidupan masyarakat secara partisipatif

Berkaitan dengan kegiatan perancangan perubahan kehidupan masyarakat secara partisipatif ini, PSM pada Dit. Bina Potensi Kawasan Transmigrasi dapat diberikan tugas untuk: (1) mengembangkan model model perancangan perubahan kehidupan masyarakat, (2) menyusun panduan perancangan perubahan kehidupan masyarakat, dan (3) menyusun rencana dan melaksanakan diseminasi panduan perancangan perubahan kehidupan masyarakat.

f. Pengelolaan risiko perubahan

Setiap perubahan selalu berpotensi memunculkan berbagai resiko dilapangan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pengelolaan (mitigasi) risiko perubahan ini, PSM pada Dit. Bina Potensi Kawasan Transmigrasi dapat diberikan tugas

untuk: (1) mengembangkan model pengelolaan (mitigasi) resiko perubahan, (2) menyusun panduan pengelolaan (mitigasi) resiko perubahan, dan (3) menyusun rencana dan melaksanakan diseminasi panduan pengelolaan (mitigasi) resiko perubahan.

g. Pengelolaan konflik di Masyarakat

Betapa-pun berbagai tahapan sudah dilaksanakan, perubahan dalam masyarakat selalui ada potensi konflik yang harus diantisipasi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan konflik ini, PSM pada Dit. Bina Potensi Kawasan Transmigrasi dapat diberikan tugas untuk: (1) mengembangkan model pengelolaan konflik di masyarakat, (2) menyusun panduan pengelolaan konflik di masyarakat, dan (3) menyusun rencana dan melaksanakan diseminasi panduan pengelolaan konflik di masyarakat.

2. Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Untuk pengembangan kapasitas masyarakat dibutuhkan 3 Sub unsur tugas, yaitu:

a. Penyuluhan Masyarakat

Sesuai Permen PAN & RB Nomor 28 Tahun 2018, Penyuluhan masyarakat memiliki Kegiatan, meliputi:

- Mengembangkan sistem dan metoda penyuluhan masyarakat.
- Menyusun Panduan Penyuluhan Masyarakat.
- Menyusun rencana diseminasi panduan penyuluhan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan diseminasi panduan fasilitasi penyuluhan masyarakat.
- Melakukan identifikasi kebutuhan penyuluhan inovatif.
- Menyusun materi penyuluhan masyarakat.
- Melaksanakan penyuluhan masyarakat.
- Menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat.

- Mengumpulkan data bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan.
- Melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan masyarakat.

b. Pelatihan Masyarakat

Sesuai Permen PAN & RB Nomor 28 Tahun 2018, Pelatihan Masyarakat memiliki Kegiatan, meliputi:

- Mengembangkan sistem dan metoda pelatihan masyarakat
- Menyusun Panduan Identifikasi Kebutuhan Pelatihan Masyarakat.
- Menyusun rencana diseminasi panduan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan diseminasi panduan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat.
- Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan masyarakat.
- Menyusun kurikulum dan silabus pelatihan masyarakat.
- Menyusun bahan ajar pelatihan masyarakat.
- Menyusun alat peraga/media pelatihan masyarakat.
- Melaksanakan pelatihan masyarakat.
- Menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat.
- Mengumpulkan data bahan evaluasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat.

c. Pendampingan Masyarakat

Sesuai Permen PAN & RB Nomor 28 Tahun 2018, Pendampingan Masyarakat memiliki Kegiatan, meliputi:

- Mengembangkan model pendampingan masyarakat
- Menyusun Panduan Pendampingan Masyarakat.
- Menyusun rencana diseminasi panduan pendampingan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan diseminasi panduan pendampingan masyarakat.

- Melakukan identifikasi kebutuhan jenis-jenis pendampingan masyarakat.
- Menyusun materi pendampingan masyarakat.
- Menyusun rencana operasional pendampingan masyarakat.
- Melaksanakan pendampingan masyarakat.
- Mengolah data hasil pendampingan masyarakat.
- Menyusun instrumen evaluasi penyelenggaraan pendampingan masyarakat.
- Mengumpulkan data bahan evaluasi penyelenggaraan pendampingan masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan pendampingan masyarakat.

3. Pemantapan Kemandirian Masyarakat

- a. Fasilitasi Pelembagaan Nilai-Nilai Masyarakat Pembelajar (dari, oleh, dan untuk masyarakat)

Sesuai Permen PAN & RB Nomor 28 Tahun 2018, Fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar memiliki Kegiatan, meliputi:

- Mengembangkan model fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar.
- Menyusun Panduan Fasilitasi Pelembagaan Nilai-nilai Masyarakat Pembelajar.
- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar.
- Menyusun materi diseminasi Panduan Fasilitasi Pelembagaan Nilai-Nilai Masyarakat Pembelajar.
- Melaksanakan kegiatan diseminasi panduan fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar.
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar.
- Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar.
- Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi pelembagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar.

- Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar.
 - Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar.
 - Melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat pembelajar.
- b. Fasilitasi Pelebagaan Nilai-Nilai Masyarakat Yang Inovatif
 Sesuai Permen PAN & RB Nomor 28 Tahun 2018, Fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif memiliki Kegiatan, meliputi:
- Mengembangkan model fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif.
 - Menyusun Panduan Fasilitasi Pelebagaan Nilai-nilai Masyarakat yang Inovatif.
 - Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif.
 - Menyusun materi diseminasi Panduan Fasilitasi Pelebagaan Nilai-nilai Masyarakat yang Inovatif.
 - Melaksanakan diseminasi Panduan Fasilitasi Pelebagaan Nilai-nilai Masyarakat yang Inovatif.
 - Melaksanakan kegiatan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif.
 - Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif.
 - Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif.
 - Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif.
 - Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif.
 - Melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inovatif.
- c. Fasilitasi Pelebagaan Nilai-Nilai Masyarakat Yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Pembangunan Desa

Sesuai Permen PAN & RB Nomor 28 Tahun 2018, Fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan Desa memiliki Kegiatan, meliputi:

- Mengembangkan model fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan Desa.
- Menyusun Panduan Fasilitasi Pelebagaan Nilai-nilai Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Pembangunan Desa.
- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa.
- Menyusun materi diseminasi Panduan Fasilitasi Pelebagaan Nilai-nilai Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Pembangunan Desa.
- Melaksanakan kegiatan diseminasi Panduan Fasilitasi Pelebagaan Nilai-nilai Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Pembangunan Desa.
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan Desa.
- Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa.
- Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan Desa.
- Mengolah data dalam rangka evaluasi plaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan desa.
- Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan Desa.

- Melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam pembangunan Desa.
- d. Fasilitasi Pelebagaan Nilai-Nilai Pengawasan Berbasis Masyarakat
- Sesuai Permen PAN & RB Nomor 28 Tahun 2018, Fasilitasi Pelebagaan Nilai-Nilai Pengawasan Berbasis Masyarakat memiliki Kegiatan, meliputi:
- Mengembangkan model fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat.
 - Menyusun Panduan Fasilitasi Pelebagaan Nilai-nilai Pengawasan Berbasis Masyarakat.
 - Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat.
 - Menyusun materi diseminasi Panduan fasilitasi Pelebagaan Nilai-nilai Pengawasan Berbasis Masyarakat.
 - Melaksanakan kegiatan diseminasi Panduan Fasilitasi Pelebagaan Nilai-nilai Pengawasan Berbasis Masyarakat.
 - Melaksanakan kegiatan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat.
 - Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat.
 - Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat.
 - Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat.
 - Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat.
 - Melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi pelebagaan nilai-nilai pengawasan berbasis masyarakat.
- e. Fasilitasi Pelebagaan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Baru (adopsi, adaptasi dan pluralisme)

Sesuai Permen PAN & RB Nomor 28 Tahun 2018, Fasilitasi Pelembagaan Keterbukaan Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Baru memiliki Kegiatan, meliputi:

- Mengembangkan model fasilitasi pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru.
- Menyusun Panduan Fasilitasi Pelembagaan Keterbukaan Masyarakat terhadap Nilai-nilai Baru).
- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru.
- Menyusun materi diseminasi Panduan Fasilitasi Pelembagaan Keterbukaan Masyarakat terhadap Nilai-nilai Baru.
- Melaksanakan kegiatan diseminasi Panduan fasilitasi pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru.
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru.
- Menyusun instrumen evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru.
- Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru.
- Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pelembagaan Keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru.
- Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru.
- Melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi pelembagaan keterbukaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru.

- f. Fasilitasi Pengembangan Dan Pemeliharaan Jaringan (memelihara kerjasama dengan pihak lain, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi)

Sesuai Permen PAN & RB Nomor 28 Tahun 2018, Fasilitasi Pengembangan Dan Pemeliharaan Jaringan memiliki Kegiatan, meliputi:

- Mengembangkan model fasilitasi pengorganisasian masyarakat.
- Menyusun Panduan Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat.
- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pengorganisasian masyarakat.
- Menyusun materi diseminasi Panduan Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat.
- Melaksanakan diseminasi Panduan Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengorganisasian masyarakat.
- Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi pengorganisasian masyarakat.
- Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengorganisasian masyarakat.
- Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi pengorganisasian masyarakat.
- Melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi pengorganisasian masyarakat.

- g. Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat (Pengembangan komunitas lokal, Perencanaan sosial dan Pemasaran sosial)

Sesuai Permen PAN & RB Nomor 28 Tahun 2018, Fasilitasi Pengorganisasian Masyarakat memiliki Kegiatan, meliputi:

- Mengembangkan model fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
- Menyusun Panduan Fasilitasi Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan.

- Menyusun rencana diseminasi panduan fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
- Menyusun materi diseminasi Panduan fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
- Melaksanakan kegiatan diseminasi Panduan fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
- Mengumpulkan data bahan evaluasi proses fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
- Mengolah data dalam rangka evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
- Mengumpulkan data bahan evaluasi pasca fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan.
- Melaksanakan kegiatan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi pengembangan dan pemeliharaan jaringan.

BAB III

PENUTUP

Gagasan sederhana ini disusun berdasarkan pemahaman empiris selama bertugas pada Direktorat Bina Potensi Kawasan dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan peran PSM dalam penyusunan RKT.